

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan Nasional Urusan Sosial

3.1.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Sosial Republik Indonesia

Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah ***“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”***.

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi berkejahteraan sosial pada tahun 2014 .

Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial Tahun 2010-2014 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah:

1. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
2. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
3. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
4. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
5. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
6. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
7. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
8. Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Matrik Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Sosial dalam lima tahun ke depan (2015-2019) adalah :

1. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Meningkatnya aksesibilitas penduduk terlantar, lanjut usia, dan penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya layanan publik yang inklusif serta jumlah fasilitas publik yang dapat diakses bagi lanjut usia, dan penyandang disabilitas;

4. Meningkatnya penghidupan berkelanjutan penduduk miskin dan rentan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya secara sosial dan ekonomi;
5. Terlaksananya optimalisasi pelayanan sosial bagi penduduk miskin dan rentan, melalui pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu;
6. Meningkatnya kualitas manajemen, dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.1.1.2 Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial

Untuk merealisasikan visi, misi dan tujuan Kementerian Sosial selama lima tahun ke depan, perlu dibuat suatu strategi dan arah kebijakan yang utuh dan menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang menuntun segenap komponen aparatur Kementerian Sosial dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut dan menyikapi dinamika pembangunan bidang sosial, maka strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan pada:

1. RPJMN tahun 2015-2019;
2. Evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial sampai tahun 2014;
3. Kebijakan sebelas prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II;
4. Komitmen pemerintah pada konvensi internasional mengenai kemiskinan, khususnya tentang penurunan separuh penduduk miskin dunia hingga tahun 2015 yang termuat dalam konvensi Millenium Development Goals (MDGs);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Memperhatikan arah kebijakan umum pembangunan nasional pada RPJMN 2015-2019 yang menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, kondisi ketercapaian ini tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,

pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaga dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Kementerian Sosial menyusun strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2015-2019 yang mengintegrasikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur untuk mencapai misi Kementerian Sosial yang ditetapkan. Kebijakan Kementerian Sosial pada pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan, yang dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung layanan publik dan pelaksanaan program yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas, termasuk peningkatan proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada penyandang disabilitas.
- b. Pengembangan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas miskin melalui pelatihan vokasi, peningkatan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha, salah satunya dengan membuka akses layanan keuangan yang ramah bagi penyandang disabilitas;
- c. Pengembangan fasilitas, mekanisme, dan kapasitas tenaga pelayanan publik agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Termasuk didalamnya adalah pengembangan standarisasi pelayanan minimum dan kompetensi tenaga pemberi layanan agar lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini dilaksanakan melalui:
 - 1) Pengembangan sarana dan prasarana layanan publik yang inklusif antara lain melalui: (i) penyediaan fasilitas pendukung yang ramah bagi penyandang disabilitas; (ii) penyediaan tenaga layanan publik

yang memiliki pengetahuan dalam penanganan penyandang disabilitas; (iii) penyediaan sarana pelatihan dan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas; serta (iv) pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas;

- 2) Pengembangan sistem pendidikan inklusi khususnya bagi penyandang disabilitas, disertai dengan peningkatan kesadaran para pendidik dan orang tua dari anak-anak dengan dan tanpa disabilitas melalui: (i) peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan lain agar memiliki kemampuan pendidikan penyandang disabilitas serta manajemen kelas inklusif; (ii) penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran bagi penyandang disabilitas, seperti bahan ajar dan buku teks dalam bentuk huruf Braille, audio CD, dan alat peraga visual; serta (iii) pengembangan kurikulum untuk penyandang disabilitas; dan
- 3) Sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkat masyarakat untuk mendukung sistem sosial dan lingkungan penghidupan yang peduli penyandang disabilitas. Hal ini juga mencakup pengembangan layanan dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dan edukasi metode pengasuhan yang benar terhadap orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas.

2. Memperkuat skema perlindungan sosial bagi lansia melalui:

- a. Penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia melalui: (i) perluasan cakupan bantuan sosial atau jaring pengaman bagi lanjut usia miskin; dan (ii) pengembangan skema pensiun, termasuk bagi penduduk pekerja di sektor informal;
- b. Perluasan jangkauan dan meningkatkan inklusivitas layanan publik bagi lanjut usia, termasuk jaminan kesehatan dan skema jaminan sosial lainnya;
- c. Penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lanjut usia, termasuk edukasi dan informasi seluas-luasnya, pembenahan sistem dan tata

kelola layanan lanjut usia, dan kemitraan antara sektor publik, swasta dan masyarakat;

- d. Peningkatan ketersediaan, kualitas dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial lanjut usia; dan
- e. Peningkatan kualitas hidup lanjut usia di tingkat masyarakat, melalui perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan digital untuk mengurangi eksklusi sosial.

Strategi pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan dalam RPJMN 2015-2019 difokuskan pada:

1. Kampanye sosial, yang mengandung makna memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran, dan kepedulian terhadap pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan penyandang masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Kemitraan sosial, yang mengandung makna adanya kerja sama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra;
3. Partisipasi sosial, yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya;
4. Advokasi dan pendampingan sosial, yang mengandung makna adanya upaya-upaya memberikan perlindungan, pembelaan dan asistensi terhadap hak-hak dasar warga masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Melalui pendekatan membangun visi bersama, maka visi Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah: **“Menjadi institusi yang lebih handal dalam mewujudkan PMKS yang lebih sejahtera dan memberdayakan PSKS di Kabupaten Gresik”**.

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari **Visi** tersebut maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Dinas Sosial menjadi institusi yang dapat mensejahterahkan PMKS sehingga PMKS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat memberdayakan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik.
- 2) Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- 3) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
- 4) PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi ke dalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD.

Misi pada hakekatnya merupakan pernyataan tentang tujuan dan sasaran pokok yang ingin dicapai oleh suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan dalam pencapaian hal tersebut. Misi sebagai

pernyataan cita-cita merupakan landasan kerja dan merupakan pernyataan tentang arah dan kebijaksanaan yang bersumber dari nilai yang dicitakan di masa yang akan datang.

Adapun **Misi** Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan sosial;
2. Tercapainya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi teknis ke propinsi dan antar kabupaten/kota dalam rangka pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
3. Terwujudnya peningkatan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
4. Tercapainya pembinaan dan penanganan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, keluarga rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM, sarana prasarana dan sistem mekanisme kerja dalam memberikan pelayanan pada PMKS;
2. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi teknis ke propinsi dan antar kabupaten/kota dalam rangka pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
3. Meningkatkan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
4. Meningkatkan pembinaan dan penanganan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, keluarga rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya SDM, sarana prasarana dan mekanisme kerja di lingkungan Dinas Sosial;
- b. Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi teknis ke propinsi dan antar kabupaten/kota dalam rangka pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- c. Meningkatnya koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Meningkatnya pembinaan dan penanganan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, keluarga rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Dalam mewujudkan dan menjalankan strategi di atas Dinas Sosial Kabupaten Gresik menentukan kebijakan sebagai berikut:

1. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan;
2. Pengembangan pelayanan administrasi;
3. Pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur;
5. Pengembangan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
6. Pengembangan pembinaan eks penyandang penyakit sosial;
7. Pengembangan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
8. Pengembangan pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya;
9. Pengembangan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma;
10. Pengembangan pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
11. Pengembangan pengelolaan areal pemakaman;
12. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kesepakatan antara para pihak stakeholders yang dilaksanakan melalui forum SKPD, ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Gresik akan melaksanakan 11 program dan 38 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Penyediaan Makanan dan Minuman
- d. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- e. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
- f. Penyediaan Jasa Operasional Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga
- b. Pemeliharaan rutin / berkala Kantor / Gedung / Rumah Tangga
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- d. Penyusunan Profil SKPD
- e. Penyusunan SOP SKPD
- f. Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

4. Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis OPD

- a. Pengelolaan UPT Dinas Sosial Balai LBK Cerme

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

- a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya
- b. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
- c. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin
- d. Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa
- e. Operasional Bantuan Rastra

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- a. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Bimbingan bagi Lanjut Usia Produktif
- c. Rehabilitasi Penanganan PMKS

7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

8. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

- a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi panti asuhan
- b. Pembinaan bagi Panti Asuhan Anak

9. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

- a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Perlindungan Sosial
- b. Pembinaan dan pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
- c. Seleksi, Bimbingan dan Bantuan bagi Keluarga Rentan
- d. Penumbuhan dan Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- e. Updating Data Penerima Bantuan Sosial
- f. Verifikasi dan Validasi Data PMKS dan PSKS

11. Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial

- a. Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
- b. Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemakaman Taman Makam Pahlawan (TMP)
- c. Pembinaan bagi Para Legium Veteran, Janda Veteran dan Perintis Kemerdekaan